



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dijelaskan bahwa “Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna“, Pasal 51 ayat (3) “ Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda serta Pasal 55 ayat (2) disebutkan “Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Komisi I DPRK Aceh Tamiang Nomor : 1/KOM-I/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 agenda Pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi I DPRK Aceh Tamiang tahun 2019;
 - b. Berita Acara Komisi II DPRK Aceh Tamiang Nomor : 14/KOM-II/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 agenda Pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi II DPRK Aceh Tamiang tahun 2019;
 - c. Surat Komisi III DPRK Aceh Tamiang Nomor : 01/KOM-III tanggal 28 Oktober 2019 hal Usulan Komposisi Komisi DPRK;
 - d. Berita Acara Komisi IV DPRK Aceh Tamiang Nomor : 38/Komisi/IV/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 agenda Pemilihan Susunan keanggota Komisi IV DPRK Aceh Tamiang;
 - e. Berita Acara Badan Legislasi DPRK Aceh Tamiang Nomor : 06/Banleg-DPRK/2019 tanggal 12 November 2019 agenda Pemilihan Susunan keanggotaan Badan Legislasi DPRK Aceh Tamiang;
 - f. Surat Badan Kehormatan Dewan Nomor : 01/BKD tanggal 31 Oktober 2019 perihal Usulan Komposisi Badan Kehormatan DPRK Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari :
- a. Komisi-komisi;
 - b. Badan Legislasi; dan
 - c. Badan Kehormatan Dewan.
- KEDUA : a. Susunan keanggotaan Komisi-Komisi DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- b. Susunan keanggotaan Badan Legislasi DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - c. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 12 November 2019 M
15 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 17 Tahun 2019
Tanggal : 12 November 2019 M
15 Rabiul Awal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KOMISI I

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Muhammad Irwan, SP	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2.	Maulizar Zikri	Wakil Ketua	Fraksi Tamiang Sepakat
3.	H. Syamsul Bahri, SP	Sekretaris	Fraksi Tamiang Sepakat
4.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
5.	Ngatiyem, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Aceh
6.	Jayanti Sari, SH	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Zulfidar, SE.MM	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

KOMISI II

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	H. Samuri	Ketua	Fraksi Tamiang Sepakat
2.	Hj. Rosmalina	Wakil Ketua	Fraksi Tamiang Sepakat
3.	Muhammad Saman, S.Pd	Sekretaris	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
4.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
5.	Muhammad Nur	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Salbiah, S.Pd.I	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
7.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

KOMISI III

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Irwan Effendi, A.md	Ketua	Fraksi Tamiang Sepakat
2.	Juniati, S.Farm.Apt	Wakil Ketua	Fraksi Partai Aceh
3.	Erawati IS, SH	Sekretaris	Fraksi Tamiang Sepakat
4.	Sarhadi	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
5.	Rahmad Syafrial, SH	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Desi Amelia	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Purwati	Anggota	Amanat Persatuan dan Keadilan

KOMISI IV

No.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1.	Miswanto, SH	Ketua	Fraksi Partai Aceh
2.	Fitriadi	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
3.	Ir.H. Tengku Rusli	Sekretaris	Fraksi Partai Gerindra
4.	Muhammad Nasir	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
5.	Tri Astuti	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
6.	Siti Zaleha, ST	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
7.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 17 Tahun 2019
Tanggal : 12 November 2019 M
15 Rabiul Awal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN LEGISLASI	KETERANGAN
1.	Rahmad Syafrial, SH	Ketua	Fraksi Tamiang Sepakat
2.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Wakil Ketua	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
3.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
4.	Muhammad Irwan, SP	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
5.	Juniati, S.Farm, Apt	Anggota	Fraksi Partai Aceh
6.	H. Samuri	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat
7.	Muhammad Saman, S.Pd	Anggota	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 17 Tahun 2019
Tanggal : 12 November 2019 M
15 Rabiul Awal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN KEHORMATAN DEWAN	KETERANGAN
1.	Dedi Suriansyah, MA	Ketua	Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan
2.	Sugiono Sukandar, SH	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
3.	Tri Astuti	Anggota	Fraksi Tamiang Sepakat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

SUPRIANTO